PROSEDUR MUTU:

PERIJINAN PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE* PROGRAM)

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
KYU/Direktur DKF	DEW/ Direktur QA	BPS/DROK

Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tgl	Bagian	Hal	Bagian yang dirubah

Daftar Distribusi Dokumen

Kode Unit	Nomor Urut	Keterangan	Tanggal	Paraf
01	01	Rektor		
	02	Deputy Rektor bidang Riset, Akademik, dan Kemahasiswaan		
	03	Deputy Rektor bidang Operasional dan Keuangan		
	04	Deputy Rektor bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis		
	05	Sekretariat Rektorat		
02	01	Direktorat Akademik		
	02	Direktorat Quality Assurance		
	03	Direktorat Humas		
	04	Direktorat Kerjasama & Fellowship		
	05	Direktorat Operasi dan SDM		
	06	Direktorat Pengembangan Mahasiswa		
	07	Direktorat Paramadina Graduate School		
	08	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat		
	09	Direktorat Keuangan		
	10	Direktorat Pengembangan Organisasi		
03	01	Prodi Desain Komunikasi Visual		
	02	Prodi Desain Produk Industri		
	03	Prodi Falsafah & Agama		

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
KYU/Direktur DKF	DEW/ Direktur QA	BPS/DROK

	04	Prodi Hubungan Internasional		
	05	Prodi Ilmu Komunikasi		
	06	Prodi Manajemen		
	07	Prodi Psikologi		
	08	Prodi Teknik Informatika		
	09	Prodi Magister Manajemen		
	10	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
	11	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
	12	Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS		
04	01	Unit Pelayanan dan Informasi		
	02	Unit Perencanaan dan Operasional		
	03	Unit Fasilitas		
	04	Unit Umum		
	05	Unit Quality Assurance		
	06	Unit Keuangan		
	07	Unit Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal		
	08	Unit Kerjasama		
	09	Unit SD		
05	01	Lab Komputer Hardware		
	02	Lab Komputer Network		
	03	Lab Komputer Grafis		
	04	Studio Audio Visual & Fotography		
	05	Bengkel DP		

Cara Penulisan Kode Unit Kerja	
0405	Unit Quality Assurance

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
KYU/Direktur DKF	DEW/ Direktur QA	BPS/DBOK

1. **Tujuan dan ruang lingkup**

   1.1 Sebagai panduan atau pedoman kerja bagi proses perijinan penyelenggaraan program gelar bersama (*Joint degree*) oleh Direktorat Kerjasama dan Fellowship yang diprakarsai oleh Rektorat, Direktorat, dan Program Studi.

   1.2 Untuk menjaga kualitas proses dari penyelenggaraan perijinan program gelar bersama (*Joint degree*) sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

2. **Referensi**
   2.1. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan tinggi di Indonesia dengan Perguran Tinggi ataU Lembaga lain di luar negeri
   2.2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguraun Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lain di Luar Negeri
   2.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

3. **Istilah dan Definisi**
   3.1. Program Gelar Bersama dilakukan oleh dua pihak, yaitu Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN), sebagai bentuk Kerjasama Internasional di bidang akademik.
   3.2. Prosedur Perijinan adalah tahapan yang harus dilalui oleh Universitas Paramadina untuk memperoleh ijin penyelenggaraan program gelar bersama dari pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

4. **Tanggung jawab dan wewenang.**
   Tanggung jawab dan wewenang dari tiap bagian adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Tanggung Jawab dan Wewenang
Kantor urusan internasional Universitas Paramadina	• Memprakarsai penyelenggaraan program gelar bersama. • Menyiapkan perijinan untuk penyelenggaraan program gelar bersama (*Joint degree*). • Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan program gelar bersama. • Menjadi mediator dengan universitas mitra di dalam penyelenggaraan program gelar bersama. • Membuat dokumen kontrak penyelenggaraan MoA dan MoU program gelar bersama.

Direktorat akademik	• Melakukan koordinasi mengenai ekuivalensi mata kuliah dalam program gelar bersama. • Menyiapkan keterangan tambahan ijasah (diploma supplement) dalam program gelar bersama.
Program studi	• Melakukan ekuivalensi mata kuliah dalam program gelar bersama.

5. **Rincian Prosedur**

5.1. Rektor Universitas Paramadina menentukan dan memutuskan mitra yang akan diajak menyelenggarakan program gelar bersama.

5.2. Kantor urusan internasional Universitas Paramadina melakukan kontak dengan universitas mitra untuk mengawali program kerjasama gelar bersama.

5.3. Kantor urusan internasional Universitas Paramadina menyiapkan seluruh persyaratan penyelenggaraan program gelar bersama. Persyaratan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

5.3.1. Dokumen kelayakan Program Gelar bersama, sekurang-kurangnya memuat :

5.3.1.1. Misi program

5.3.1.2. Target program

5.3.1.3. Penjelasan tentang dasar pemilihan mitra kerjasama

5.3.1.4. Prinsip-prinsip kerjasama

5.3.1.5. Keuntungan dan tantangan dari pelaksanaan program Gelar bersama

5.3.1.6. Kesiapan masing-masing Program Studi dalam melaksanakan program Gelar bersama, terkait dengan SDM dan Sarana Prasarana.

5.3.2. Naskah akademik program Gelar bersama, sekurang-kurangnya memuat :

5.3.2.1. Tujuan kerjasama Gelar bersama

5.3.2.2. Identitas pihak-pihak yang bekerjasama dalam program Gelar bersama

5.3.2.3. Deskripsi program Gelar bersama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang :

5.3.2.3.1. kurikulum (*learning outcomes*, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan yudisium) dan sistem pelaksanaannya.

5.3.2.3.2. jumlah SKS yang di-kerjasama-kan diantara 2 (dua) Perguruan Tinggi dan mata kuliah atau kredit yang diakui.

5.3.2.3.3. sarana dan prasarana yang akan dipakai dari Universitas Paramadina dan Perguruan Tinggi mitra.

5.3.2.3.4. tempat pelaksanaan program Gelar bersama yang menjelaskan tempat dimana setiap peserta wajib menempuh semua beban studi untuk peraihan satu buah gelar bersama (Gelar bersama).

5.3.2.3.5. hal-hal yang harus dimuat dalam Keterangan Tambahan Ijasah (*Diploma Supplement*)

5.3.2.4. Kriteria input dan proses rekrutmen.

5.3.2.5. Parameter keberhasilan penyelenggaraan program Gelar bersama.
5.3.2.6. Sistem koordinasi pelaksanaan program Gelar bersama.
5.3.2.7. Skema pembiayaan
5.3.2.8. Keberlanjutan program untuk studi lanjut

5.3.3. Dokumen kontrak program gelar bersama sekurang-kurangnya mencakup:
5.3.3.1. Gelar yang akan diterima oleh lulusan.
5.3.3.2. Jumlah Ijasah/Diploma yang akan diterima oleh lulusan.
5.3.3.3. Penandatangan Ijasah.
5.3.3.4. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.
5.3.3.5. Kepemilikan Hak Cipta Kurikulum, HAKI, Legalisasi Ijasah, dituangkan dalam MoA.
5.3.3.6. Durasi Kerjasama.
5.3.3.7. Pertukaran atau kerjasama yang sepadan *(reciprocal mechanism)*
5.3.3.8. Keberlanjutan kerjasama

5.4. Setelah seluruh persyaratan untuk pengajuan ijin penyelenggaraan program gelar bersama telah dipenuhi, Kantor urusan internasional mengurus pengajuan Ijin ke Direktorat Jendral Perguruan Tinggi.

5.5. Kantor urusan internasional melakukan follow up terhadap berkas perijinan penyelenggaraan program gelar bersama yang sudah diajukan ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

5.6. Berkas pengajuan ijin penyelenggaraan program gelar bersama yang sudah diberikan rekomendasi dan persetujuan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi akan ditindaklanjuti dengan segera melaksanakan program gelar bersama.

5.7. Melakukan monitoring terhadap perijinan program gelar bersama dengan melihat beberapa hal sebagai berikut:
5.7.1. Ijin penyelenggaraan program gelar bersama harus diperpanjang dan diperbaharui, jika habis masa berlakunya, yaitu 4 tahun sekali.
5.7.2. Kantor urusan internasional harus memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sebelum berakhirnya masa perijinanan program gelar bersama dengan universitas mitra.
5.7.3. Melalui Kantor urusan internasional, Universitas Paramadina berhak mengakhiri kerjasama dengan universitas mitra untuk program gelar bersama dengan memberikan laporan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

6. **Kriteria Keberhasilan :**
Tersusunnya dokumen perijinan yang sesuai dengan persyaratan di dalam menjalankan program gelar bersama.

7. **Formulir dan Lampiran Terkait :**
7.1. Formulir daftar dokumen untuk pengajuan perijinan.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
KYU/Direktur DKF	DEW/ Direktur QA	BPS/DROK